

BAB I PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai penerus suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan yang memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.

Secara ideal, seorang anak diharapkan dapat bersosialisasi dengan baik. Namun dalam kenyataannya, kondisi ini tidak selalu dapat dicapai, karena seorang anak bukannya tidak mempunyai persoalan dalam kehidupannya. Berbagai latar belakang memungkinkan seorang anak mengisi kekosongan waktu dengan hal – hal baru yang sebenarnya tidak sesuai dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Hal yang paling mengkhawatirkan dengan adanya perubahan perilaku seorang anak terhadap norma yang berlaku di dalam masyarakat adalah munculnya tindakan kelompok anak yang mempunyai tingkah laku yang kurang atau tidak disukai masyarakat pada umumnya. Soerjono Soekanto menggunakan istilah delinkuensi anak – anak untuk mereka yang termasuk dalam kategori ini¹. Tindakan delinkuensi anak – anak tidak saja tindakan yang tidak disukai oleh komunitasnya, tetapi tindakan yang dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum (pidana) seperti pencurian, perampokan, pencopetan, penganiayaan,

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 1990 dalam Eva Achyani Zulfa dkk, *Penelitian Pengembangan Program Restorative Justice dalam Peradilan Anak Sebagai Upaya Perlindungan Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, 2011) Hal. 1

pelanggaran susila, penggunaan obat – obatan, pelanggaran lalu lintas dan sebagainya.²

Apabila dicermati, perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, terkadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak, seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Selain itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan. Pada umumnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan didasarkan kepada motif yang jahat, maka anak yang melakukan penyimpangan dari norma – norma sosial, terhadap mereka para ahli kemasyarakatan lebih setuju untuk memberikan pengertian sebagai “Anak Nakal” atau dengan istilah “*Juvenile Delinquency*” dan dengan istilah tersebut, terhadapnya dapat terhindar dari golongan yang dikategorikan sebagai penjahat.³ Anak Nakal yaitu anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang – undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁴

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak zaman sekarang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua, telah membawa perubahan sosial yang sangat mendasar dalam kehidupan bermasyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, karakter, perilaku dalam menyesuaikan diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan

² *Ibid*, hal. 2.

³ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013) hal. 13.

⁴ Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 butir 2.

pribadi seorang anak. Hal ini sesuai dengan pendapat Nandang Sambas yang mengatakan bahwa pada umumnya faktor yang dipandang sangat dominan dalam memengaruhi perilaku remaja antara lain masalah lingkungan keluarga serta lingkungan sosial.⁵

Dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak, seperti pada kasus tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang anak dengan putusan nomor: 19/PID.SUS.ANAK/2016/PT.DKI dengan amar putusan menyatakan bahwa terpidana dalam perkara atas nama dengan inisial FR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan melakukan perbuatan cabul secara berlanjut melanggar Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pengadilan Tinggi Jakarta menjatuhkan hukuman kepada FR yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan diberikan pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun. Selama menjalani pidana FR berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba. Terpidana FR perlu mendapatkan perhatian serius mengingat akibat dari kekerasan seksual terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma dapat membahayakan bagi perkembangan jiwa anak sehingga anak tidak akan dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Akibat lebih jauh dari adanya trauma itu juga menyebabkan terhambatnya proses pembentukan bangsa yang sehat. Untuk itu penegakkan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual khususnya terhadap anak perlu untuk dikaji karena menyangkut kesejahteraan anak dan itu merupakan hak setiap anak. Kenyataan dalam masyarakat masih ditemukan seorang anak telah menjadi korban suatu kekerasan seksual. Masih adanya bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak ini tentunya bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Pemberian perlindungan terhadap anak tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, tetapi juga kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana, sehingga dalam proses hukum dalam memberikan putusan pidana

⁵ *Ibid.* hal. 24.

seharusnya juga mempertimbangkan masa depan si anak. Apabila anak berkelakuan baik maka baik pula masa depan bangsa itu. Perlindungan anak yang diwujudkan sebagai gerakan global negara – negara di seluruh dunia dengan mensahkan Konvensi Hak Anak sebagai bagian dari hukum nasional negara bangsa tersebut, merupakan sebuah kemajuan penting untuk meletakkan pembangunan sosial anak sebagai bagian dari keseluruhan proses pembangunan negara – negara di dunia.⁶ Pada sisi yang lain, anak merupakan kualitas sumber daya manusia sebagai subyek pembangunan bangsa sekarang dan yang akan datang.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷ Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Beberapa tahun terakhir ini kejahatan terhadap orang dewasa maupun anak-anak semakin meningkat. Hal ini terjadi seiring dengan perkembangan teknologi dan peradaban manusia, kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa, harta benda akan tetapi kejahatan terhadap kesusilaan juga semakin meningkat. Sebagai masalah sosial pelecehan dan tindak pidana kekerasan seksual hingga kini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun lanjut usia dan dari kebanyakan korbannya adalah anak-anak.

Berbagai pelecehan seksual akhirnya menjadi perkara kejahatan yang terungkap selama ini, umumnya dilakukan oleh orang-orang yang masih ada hubungan dekat atau sudah kenal baik dengan korban, baik hubungan keluarga, tetangga, ataupun hubungan antara pelaku dan korban sudah saling mengenal sebelumnya. Persoalan tentang anak ini dirasakan sebagai persoalan yang tidak pernah kunjung selesai. Bahkan ada di wilayah DKI Jakarta, kondisi anak-anaknya justru sangat memprihatinkan.

⁶ Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999) hal. 83.

⁷ Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak (politik kriminal anak) saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak (*Juvenile Justice*). Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang di sekitarnya.

Banyak anak yang masih di tempatkan atau dititipkan di Lembaga Permasyarakatan. Hal ini merupakan suatu permasalahan yang dihadapi oleh terpidana anak setelah menerima putusan (vonis) oleh hakim, sebagai anak yang sedang berhadapan dengan hukum, harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus, sanksi yang diberikan kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, hubungan keluarga tetap dipertahankan artinya anak yang berhadapan dengan hukum lebih baik tidak ditahan atau dipenjarakan. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.

Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Apong Herlina mengungkapkan bahwa pada saat anak mulai menjalani proses peradilan terutama anak – anak yang ditahan, maka pada saat itulah seorang anak mengalami penderitaan yang berkepanjangan⁸. Penderitaan tidak hanya terjadi selama anak menjalani proses peradilan, tetapi juga setelah selesai melewatinya. Anak tidak jarang ditahan bersama dengan tahanan dewasa,

⁸ Apong Herlina dalam Eva Achyani Zulfa, *Op. Cit.* hal. 3.

akibatnya anak – anak sering menjadi korban kekerasan⁹. Selanjutnya, karena ditahan dalam waktu yang lama, anak kehilangan kesempatan bersekolah. Pada saat bebas, mereka harus menahan beban karena malu serta ditolak dari sekolah karena dianggap pelaku kriminal. Menurut Muhammad Mustofa, mekanisme formal sistem peradilan pidana anak tidak akan mampu menghasilkan tujuan pemulihan hubungan yang rusak antara pelaku dengan korbannya dan masyarakat. Bahkan dengan penerapan sistem peradilan pidana anak formal, yang dihasilkan adalah penegasan konflik antara pelaku kejahatan dengan korban dan masyarakat¹⁰.

Proses peradilan pidana sebagai upaya penegakan hukum (termasuk terhadap anak yang melakukan tindak pidana) seharusnya merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum khususnya Pembimbing Kemasyarakatan (PK), keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) melaksanakan tugasnya berdasarkan amanat undang – undang bahwa proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.¹¹

Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum. Oleh karenanya, negara harus memberikan perlindungan terhadap anak apabila anak tersebut menjadi pelaku tindak pidana. Perlindungan anak ini dapat dilakukan dari segala aspek, mulai

⁹ *Ibid*, hal. 8

¹⁰ Muhammad Mustofa, *Hak Asasi Manusia: Diskresi Kepolisian dan Restorative Justice di Indonesia dalam Rangka Penegakan Hukum dan Ketertiban Sosial* dalam Eva Achyani Zulfa, *Ibid*, hal. 5.

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 8 Ayat (1).

pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang dibuat oleh suatu negara.

Penyelesaian tindak pidana perlu ada perbedaan antara pelaku orang dewasa dengan pelaku anak, dilihat dari kedudukannya seorang anak secara hukum belum dibebani kewajiban dibandingkan orang dewasa, selama seseorang masih disebut anak, selama itu pula dirinya tidak dituntut pertanggungjawaban, bila timbul masalah terhadap anak diusahakan bagaimana haknya dilindungi oleh hukum. Anak yang diduga keras telah melakukan tindak pidana diproses melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atas perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Peradilan Anak yang ditangani oleh penyidik khusus menangani perkara anak, jaksa yang juga khusus menangani perkara anak, dan hakim khusus menangani perkara anak, dan peran aktif dari penegak hukum ini sangat diperlukan sekali dalam menyelesaikan perkara anak agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak.

Sebagai upaya mengatasi kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, maka diberlakukan Perubahan fundamental dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dengan digunakannya pendekatan *restoratif justice* melalui sistem diversifikasi. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversifikasi (penyelesaian melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum. Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang hanya memungkinkan diversifikasi diberlakukan oleh penyidik berdasarkan kewenangan diskresioner yang dimilikinya dengan cara menyerahkan anak yang berhadapan dengan hukum kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya.

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan keadilan restoratif, yang dilaksanakan dengan cara diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹² Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban,

¹² *Ibid*, Pasal 1 angka 7.

dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan¹³. Keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Keadilan restoratif dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang.

Muhammad Mustofa menyatakan bahwa inti dari pengertian konsep *restorative justice* yaitu bahwa ketika terjadi proses kejahatan, konflik dan pelanggaran hak asasi manusia, maka usaha yang harus dilakukan oleh masyarakat adalah memulihkan atau memperbaiki hubungan yang rusak antara pelaku dengan korbannya dan dengan masyarakat. Munculnya konsep ini, telah mendorong para kriminolog untuk mengkaji kemungkinan penerapan dari konsep tersebut dalam menyelesaikan konflik – konflik sosial, baik pelanggaran hukum pidana maupun konflik sosial yang lebih luas, termasuk pelanggaran hak asasi manusia.¹⁴ Pada korban penekanannya adalah pemulihan kerugian property, derita fisik, keamanan, harkat dan martabat, dan kepuasan bahwa keadilan telah terlaksana. Bagi pelaku dan masyarakat, tujuannya adalah pemberian efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan masyarakat dapat menerimanya kembali.

Penangkapan, penahanan dan pemenjaraan anak yang merupakan rangkaian dalam Sistem Peradilan Pidana Anak seharusnya menjadi pilihan terakhir dari aparat penegak hukum terkait. Dengan demikian perlakuan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius karena bagaimanapun anak-anak ini adalah masa depan suatu bangsa. Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul, **“Peran Pembimbing Kemasyarakatan pada Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif untuk Pelaku”**.

¹³ Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Op.Cit. Pasal 1 butir 6.

¹⁴ Muhammad Mustofa dalam Eva Achyani Zulfa, *op. cit.*, hal. 7.

II. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis menemukan beberapa permasalahan yang penulis tuangkan dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam mewujudkan keadilan restoratif pada penyelesaian kasus tindak pidana anak?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani kasus tindak pidana anak?
3. Bagaimana alternatif solusi untuk menyelesaikan kendala – kendala yang dihadapi oleh Pembimbing Kemasyarakatan?

III. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam mewujudkan keadilan restoratif pada kasus tindak pidana anak.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani kasus tindak pidana anak.
3. Memberikan alternatif solusi untuk menyelesaikan kendala – kendala yang dihadapi oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

IV. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya di bidang Peradilan Pidana Anak.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi masyarakat dan penegak hukum terutama PK Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam menegakkan ketentuan hukum dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum dan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum pidana khususnya dalam hal perlindungan hukum terhadap terpidana anak.

- b. Diharapkan dapat menjadi salah satu topik dalam diskusi lembaga-lembaga mahasiswa pada khususnya dan civitas akademika pada umumnya.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi kalangan praktisi hukum demi menciptakan penegakan hukum yang lebih baik.

V. Kerangka Teori

W. Lawrence Neuman¹⁵ berpendapat bahwa teori adalah serangkaian dalil umum yang terkait secara logika yang menetapkan hubungan dua atau lebih variabel. Teori adalah penjelasan, tetapi bukan satu – satunya sumber penjelasan. Penjelasan memberikan gagasan untuk menjadikan suatu hal menjadi masuk akal dan memberitahu hal – hal yang penting, alasan orang melakukan perbuatan mereka, dan cara berbagai peristiwa di dunia bertautan.

Secara tradisional teori – teori pidana pada umumnya dapat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:¹⁶

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*).
2. Teori relatif atau teori tujuan;
3. Teori modern.

V.1. Teori Absolut

Teori absolut menyatakan bahwa pidana merupakan *res absoluta ab effectu future* (keniscayaan yang terlepas dari dampaknya dimasa depan). Karena dilakukan kejahatan, maka harus dijatuhkan hukuman, *quia peccatum* (karena telah dilakukan dosa). Ciri khas dari teori absolut adalah keyakinan mutlak akan keniscayaan pidana, sekalipun pidana sebenarnya tidak berguna, bahkan bilapun membuat keadaan pelaku kejahatan menjadi lebih buruk. Kejahatan adalah peristiwa yang berdiri sendiri dan ada kesalahan yang harus

¹⁵ Edina T. Sofia, *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif (Edisi ke 7)*, (Jakarta: PT. Indeks Permata Puri Media, 2016) hal. 64-65 terjemahan dari W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (7th edition)*, (Boston: Pearson Education, 2011).

¹⁶ M. Taufik Makarao, *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak – Anak*, (Jakarta: BPHN, 2014) hal. 32.

dipertanggungjawabkan serta dengan cara ini persoalan dituntaskan. Kesalahan hanya dapat ditebus dengan menjalani penderitaan. Jadi pandangannya diarahkan ke masa lalu (*backward looking*), bukan ke masa depan.¹⁷

Karel O. Kristiansen¹⁸ mengidentifikasi lima ciri pokok teori absolut, yakni:

1. *The purpose of punishment is just retribution* (tujuan pidana hanyalah sebagai balasan);
2. *Just retribution is the ultimate aim, and not in it self a means to any ather aim, as for instance social welfare which from this point of view is without any significance whatsoever* (pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana – sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat);
3. *Moral guilt is the only qualification for punishment* (kesalahan moral sebagai satu – satunya syarat untuk pemidanaan);
4. *The penalty shall be proportional to the moral guilt of the offender* (pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku);
5. *Punishment poin into the past, it is pure reproach, and it purpose is not to improve, correct, educate or resosialize the offender* (pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi pelaku).

Menurut Nigel Walker para penganut teori retributif ini dapat dibagi ke dalam beberapa golongan, yaitu:¹⁹

1. Penganut teori retributif yang murni (*The Pure Retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat.
2. Penganut teori retributif tidak murni (dengan modifikasi) yang dapat pula dibagi dalam:

¹⁷ Jan Rammelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal – Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Terjemahan T. P. Muliono dalam M. Taufik Makarao, *Ibid.* hal. 33

¹⁸ Karel O. Kristiansen dalam M. Taufik Makarao, *Ibid.*

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1985) hal. 12-13.

- a. Penganut teori retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat: pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan terdakwa.
- b. Penganut teori retributif yang distributif (*retribution in distribution*), disingkat dengan sebutan teori “distributive” yang berpendapat: pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip “tidak pidana tanpa kesalahan” dihormati, tapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal “*strict liability*”.

Terhadap pertanyaan tentang sejauh manakah pidana perlu diberikan kepada pelaku kejahatan, teori retributif menjelaskan sebagai berikut:²⁰

1. Bahwa dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya dan keluarganya. Perasaan tersebut tidak bisa dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe retributif ini disebut *vindicative*.
2. Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe retributif ini disebut *fairness*.
3. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gravity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe retributif ini disebut dengan *proportionality*. Termasuk ke dalam kategori *the gravity* ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya.

John Kaplan²¹ membagi teori retributif menjadi dua yakni *The Revenge Theory* (teori pembalasan) dan *The Expiation Theory* (teori penebusan dosa). Pembalasan mengandung arti bahwa utang si penjahat telah dibayar kembali (*the criminal is paid back*), sedangkan penebusan dosa mengandung arti bahwa si penjahat membayar kembali utangnya (*the criminal is pays back*). Jadi pengertian

²⁰ Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya* dalam M. Taufik Makarao, *Op.Cit.* hal. 35.

²¹ M. Taufik Makarao, *Ibid.*

itu tidak jauh berbeda tergantung dari cara orang berpikir pada saat menjatuhkan suatu sanksi. Apakah dijatuhkannya sanksi itu karena kita “mengutangkan sesuatu kepadanya” atautkah disebabkan “ia berutang sesuatu kepada kita”. Demikian pula Johannes menegaskan bahwa penebusan tidak sama dengan pembalasan dendam. Pembalasan berusaha memuaskan hasrat balas dendam dari sebagian para korban atau orang – orang lain yang simpati kepadanya, sedangkan penebusan dosa lebih bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.²²

V.2. Teori Relatif

Teori relatif berporos pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu: *preventive*, *deterrence* dan *reformatif*.²³ Menurut J. Andenaes²⁴ teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” atau menurut Nigel Walker disebut aliran rediktif karena dasar membenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada pelaku, tetapi mempunyai tujuan – tujuan tertentu yang bermanfaat. Dasar membenaran adanya pidana adalah terletak pada tujuan. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*”(karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Oleh karena berorientasi pada tujuan bermanfaat, maka teori ini disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Tujuan pencegahan kejahatan dibedakan antara “*special deterrence*” (pengaruh pidana terhadap terpidana) dan “*general deterrence*” (pengaruh pidana pada masyarakat pada umumnya). Teori tujuan pidana yang berupa “*special deterrence*” dikenal dengan sebutan “*reformation* atau *rehabilitation theory*”.

Dalam teori relatif ini dikenal dua sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kedudukan yang setara. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan ini merupakan hakikat asasi atau ide dasar dari konsep *double track system* yang menjadi ciri dari teori relatif. Sanksi pidana terkait dengan unsur pencelaan/penderitaan dan sanksi tindakan terkait dengan unsur pembinaan. Keduanya sama – sama penting. Pembinaan sebagai suatu

²² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.* hal. 13.

²³ *Ibid.* hal 31.

²⁴ *Ibid.* hal 17-18.

tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara moral bukan terutama karena si terpidana telah terbukti bersalah, melainkan karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi positif bagi si terpidana, korban dan juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu, teori ini disebut juga sebagai teori konsekuensialisme.²⁵

Menurut Karl O. Kristiansen ada beberapa ciri pokok teori relatif ini, yakni:²⁶

1. *The purpose of punishment in prevention* (tujuan pidana adalah pencegahan);
2. *Prevention is not final aim, but a means to a more supreme aim, e.g. social welfare* (pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat);
3. *Only breaches of the law which are imputable to the perpetrator as intent or negligence qualify for punishment* (hanya pelanggaran – pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja, misalnya kesengajaan yang memenuhi syarat untuk adanya pidana);
4. *The penalty shall be determined by its utility as an instrument for the prevention of crime* (pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan);
5. *The punishment is prospective, it points into the future; it may contain as element of reproach, but neither reproach nor retributive elements can be accepted if they do not serve the prevention of crime for the benefit or social welfare.* (pidana melihat ke depan atau bersifat prospektif; ia mengandung unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima bila tak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat).

V.3. Teori Modern

Teori modern berorientasi pada hukum perlindungan sosial yang harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Teori modern menolak konsepsi – konsepsi tentang tindak pidana, penjahat dan pidana serta menolak fiksi – fiksi

²⁵ Yong Ohoitmur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal* dalam M. Taufik Makarao, *Op.Cit.* hal. 38.

²⁶ M. Taufik Makarao, *Ibid.*

yuridis dan teknik – teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial. Atas dasar doktrin ini, teori modern melahirkan apa yang disebut dengan istilah “*restorative justice*”.

Saat ini, dalam merespon berbagai tindakan kejahatan didorong suatu model keadilan yang dikenal sebagai *restorative justice*, yang sering kali dihadapkan pada model *retributive justice*. Pengertian *restorative justice* menurut Daniel W. Van Ness²⁷ adalah:

“*Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused by criminal behaviour. It is best accomplished through cooperative processes that include all stakeholders. This can lead to transformation of people, relationships and communities.*”

Berdasarkan pengertian tersebut, *restorative justice* menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak dan membutuhkan usaha – usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka – luka mereka.²⁸ *Restorative justice* menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara – cara sederhana untuk mengembalikan mereka daripada dengan sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak menerima keadilan apapun.²⁹

Van Ness memberikan landasan teori *restorative justice* dengan beberapa karakteristik, yakni:³⁰

1. Kejahatan utamanya adalah konflik antar individu yang menghasilkan luka kepada korban, komunitas dan pelaku.
2. Tujuan yang melingkupi proses keadilan pidana harus merekonsiliasikan pihak – pihak yang menyembuhkan luka – luka yang disebabkan oleh kejahatan.

²⁷ Daniel W. Van Ness, *Definition of Restoratif Justice*, (<http://www.restoratifjustice.org/whatisslide/definition>). Diakses tanggal 21 April 2017.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ M. Ali Aranoval, dkk, *Kajian Akademik Tentang Balai Pemasyarakatan Sebagai Usulan dalam Rancangan Undang – Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Center for Detention Studies, 2011) hal. 24.

³⁰ Daniel W. Van Ness, *Op.Cit.* hal. 23

3. Proses keadilan pidana harus memfasilitasi partisipasi aktif dari korban, pelaku dan komunitas mereka dan tidak didominasi oleh peran pemerintah yang menghilangkan peran – peran lainnya.

Muladi juga memberikan karakteristik yang lebih rinci, selain yang sebagaimana diberikan oleh Van Ness diantaranya adalah titik perhatian pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan, tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis dan restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama. Untuk membedakan *restorative justice* dengan *retributive justice* dapat dilihat dalam matrik di bawah ini:³¹

Tabel 1.1
Perbedaan *Restorative Justice* dengan *Retributive Justice*

NO	RESTORATIVE JUSTICE	RETRIBUTIVE JUSTICE
1.	Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik.	Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran terhadap negara, hakikat konflik dari kejahatan dikaburkan dan ditekan.
2.	Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan.	Perhatian diarahkan pada penentuan kesalahan pada masa lalu.
3.	Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi.	Hubungan para pihak bersifat perlawanan, melalui proses yang teratur dan bersifat normatif.
4.	Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama.	Penerapan penderitaan untuk penjeratan dan pencegahan.
5.	Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil.	Keadilan dirumuskan dengan kesengajaan dan dengan proses.
6.	Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial.	Kerugian sosial yang satu digantikan oleh yang lain.
7.	Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif.	Masyarakat berada pada garis samping dan ditampilkan secara abstrak oleh negara.
8.	Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak maupun kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab.	Aksi diarahkan oleh negara pada pelaku tindak pidana, korban harus pasif.

³¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995) Op.Cit. hal. 127-129.

NO	RESTORATIVE JUSTICE	RETRIBUTIVE JUSTICE
9.	Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik.	Pertanggungjawaban si pelaku tindak pidana dirumuskan dalam rangka pemidanaan.
10.	Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis.	Tindak pidana dirumuskan dalam terminologi hukum yang bersifat teoritis dan murni tanpa dimensi moral, sosial dan ekonomis.
11.	Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.	Stigma kejahatan tak dapat dihilangkan.

Model *restorative justice* merupakan penolakan terhadap sarana pemaksa yang berupa sarana penal dan diganti dengan sarana pemulihan. Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan pada perbaikan kerusakan yang disebabkan atau dibuat oleh tindakan pelaku kejahatan. Hal ini dilakukan dengan proses – proses kooperatif yang mencakup semua pihak. Praktek dan program yang merefleksikan tujuan – tujuan pemulihan akan menjawab suatu kejahatan dengan :

1. Mengidentifikasi dan mengambil langkah – langkah untuk memperbaiki kerusakan;
2. Melibatkan semua pihak dan mentransformasi hubungan antara komunitas dan pemerintah dalam merespon kejahatan.

Tiga prinsip yang menjadi landasan keadilan restoratif adalah³² :

1. Keadilan mensyaratkan bahwa proses bekerja untuk memulihkan orang – orang yang terluka atau terkena dampak;
2. Orang – orang yang terlibat langsung atau terkena dampak kejahatan harus mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam menyelesaikannya jika mereka menginginkan;
3. Peranan pemerintah untuk memelihara ketertiban publik yang adil dan peranan komunitas untuk membangun dan menjaga perdamaian yang adil.

Karakter program pemulihan (*restorative*) setidaknya ada 4 (empat) nilai yaitu³³ :

³² M. Ali Aranoval, dkk, *Kajian Akademik Tentang Balai Pemasarakatan sebagai Bahan Usulan dalam Rancangan Undang – Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Center for Detention Studies) hal. 25.

1. Pertemuan (*encounter*), yakni menciptakan kesempatan kepada korban, pelaku dan anggota komunitas yang ingin melakukan hal itu untuk membahas kejahatan dan akibatnya;
2. Perubahan (*amend*), yakni mengharapkan pelaku untuk melakukan langkah – langkah untuk memperbaiki kerusakan hubungan yang telah mereka lakukan;
3. Reintegrasi, yakni mencari cara untuk memulihkan korban dan pelaku keseluruhan dan berkontribusi pada masyarakat;
4. Penyertaan (*inclusion*), yakni menyediakan pihak – pihak yang terancam atas kejahatan – kejahatan tertentu untuk berpartisipasi dalam penyelesaiannya.

Restorative justice diharapkan mampu menjadi alternatif penanganan masalah delinkuensi anak. Konsep ini merupakan salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana yang muncul pada era tahun 1960-an. Peradilan pidana cenderung memberikan pidanaan, sedangkan pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Model *restorative justice*, memandang perilaku delinkuensi anak adalah perilaku yang merugikan korban dan masyarakat, sehingga penyelesaian delinkuensi terfokus pada perbaikan kerugian korban dan penyembuhan luka masyarakat. Fokus keadilan restoratif ialah perbaikan luka yang diderita oleh korban, pengakuan tegas pelaku dan konsiliasi serta rekonsiliasi di kalangan korban, pelaku dan masyarakat. Model peradilan restoratif juga mendorong pada perbaikan kesejahteraan masyarakat melalui cara – cara menghadapkan pelaku anak pada pertanggungjawaban atas perilakunya, korban yang biasanya dihalangi ikut berperan serta dalam proses peradilan kini diberi kesempatan untuk berperan serta di dalam proses penyelesaian.

Menurut Eva Achyani Zulfa, *restorative justice* adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan keterlibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.³⁴ Pendapat yang lain, Helen Cowie menyatakan bahwa *restorative justice* intinya terletak pada konsep komunitas yang peduli dan

³³ *Ibid.*

³⁴ Eva Achyani Zulfa, op. cit. hal. 28.

inklusif.³⁵ Bilaman timbul konflik, praktik restoratif akan menangani pihak pelaku, korban dan para *stakeholders* komunitas tersebut yang secara kolektif memecahkan masalah. Tujuannya adalah memperbaiki kerusakan, memulihkan kualitas hubungan dan memfasilitasi reintegrasi para pihak yang terlibat dan terkait.

Berlawanan dengan pendekatan hukuman tradisional terhadap disiplin, praktik *restorative justice* lebih menekankan kepada pelaku dan korban, sehingga penyelesaiannya tidak sekadar berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi pencapaian kedewasaan pada para pihak terkait untuk memperkuat kualitas hubungan untuk kurun waktu yang lebih panjang.³⁶ Helen Cowie mengidentifikasi aspek – aspek utama *restorative justice* adalah sebagai berikut:³⁷

- 1) Perbaikan, bukanlah tentang memperoleh kemenangan atau menerima kekalahan, tuduhan atau pembalasan dendam, tetapi tentang keadilan.
- 2) Pemulihan hubungan, bukan bersifat hukuman para pelaku kriminal memikul tanggung jawab atas kekeliruan dan memperbaikinya dengan sejumlah cara, tetapi melalui proses komunikasi yang terbuka dan langsung, antara korban dan pelaku criminal, yang berpotensi mengubah cara berhubungan satu sama lain.
- 3) Reintegrasi, pada tingkatnya yang terluas, memberikan arena tempat anak dan orang tua dapat memperoleh proses yang adil. Maksudnya agar mereka belajar tentang konsekuensi kekerasan dan kriminalitas serta memahami dampak perilaku mereka terhadap orang lain.

VI. Kerangka Konseptual

VI.1. Undang – Undang Anak

Di Indonesia, terdapat peraturan – peraturan mengenai anak sebagai perwujudan dari pemerintah untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama untuk menjamin pertumbuhan dan

³⁵ Helen Cowie dalam Eva Achyani Zulfa, *ibid*.

³⁶ *Ibid*,

³⁷ *Ibid*.

perkembangan secara optimal. Senada dengan hal tersebut, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³⁸

Anak senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak – hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang – Undang Dasar Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa Tentang Hak – Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita – cita bangsa, serta setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.³⁹

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak merupakan seluruh proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, yakni mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Apabila dilihat dari apa yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 dapat disimpulkan bahwa kategori anak dalam undang – undang ini adalah anak yang berusia antara 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun. Anak yang usianya di bawah 12 (dua belas) tahun diupayakan diversi atau diikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah bidang kesejahteraan social paling lama 6 (enam) bulan.

VI.2. Undang – Undang Pemasyarakatan

Sistem Pemasyarakatan lahir pada tanggal 27 April 1964 dalam Konferensi Dinas Kependidikan di Lembang Bandung. Konseptor sistem Pemasyarakatan yaitu Bapak Dr. Sahardjo, yang pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penerimaan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Indonesia dihadapan Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Soekarno di Istana Negara Jakarta, menyampaikan pidato yang begitu menentukan dalam memperlakukan orang – orang terpenjara di

³⁸ Republik Indonesia, Undang – Undang Dasar 1945, pasal 28B.

³⁹ Penjelasan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Indonesia. Akan tetapi setelah lahirnya sistem Pemasyarakatan, terdapat sebuah ganjalan bahwa sistem Pemasyarakatan tersebut belum didukung oleh peraturan pelaksanaannya, sehingga Reglemen Penjara masih digunakan sebagai pedoman pelaksanaan. Oleh karena hal tersebut, maka pada tahun 1995 lahir Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan merupakan pengganti dari *Gestichten Reglement Staatsblad 1917 Nomor 708* yang lebih dikenal sebagai Reglemen Penjara dan *Reglement of the Orde en Tucht Staatsblad 1871 Nomor 78*.⁴⁰ Sejak berlakunya Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, maka tidak boleh lagi ada hal yang berbau kepenjaraan yang mengacu pada pendekatan yang cenderung pembalasan dan mengutamakan perlakuan penjeraan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan. Pemasyarakatan sebagai sistem pembinaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 merupakan suatu upaya untuk mewujudkan reintegrasi sosial WBP yaitu pulihnya kesatuan hubungan WBP baik secara pribadi, sebagai anggota masyarakat maupun sebagai makhluk Tuhan.

Pemidanaan hanyalah salah satu upaya yang bersifat *Ultimum Remidium* yang lebih dimaksudkan sebagai media agar WBP sadar akan kesalahannya dan kembali sebagai warga masyarakat yang baik, taat hukum, menjunjung tinggi nilai moral sosial, keagamaan, sehingga tercapai keseimbangan kehidupan masyarakat yang tertib dan damai. Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana tidak lagi dipandang sebagai objek tetapi sebagai subjek yang memiliki fitrah kemanusiaan, itikad dan potensi positif yang dapat digali dan dikembangkan. Prinsip – prinsip pemasyarakatan yang merupakan politik pemasyarakatan, dilaksanakan dengan pendekatan yang lebih manusiawi sebagai upaya mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya.

VI.3. Pembimbing Kemasyarakatan

Dalam melindungi anak yang berkonflik dengan hukum, merupakan salah satu bagian tugas dari pembimbing kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan

⁴⁰ S. Simanjuntak, *Politik dan Praktek Pemasyarakatan* (Jakarta: Akademi Ilmu Pemasyarakatan, 2003) hal. 4.

penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.⁴¹ Pembimbing kemasyarakatan memiliki peranan dalam sistem peradilan pidana anak yakni mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum. Akan tetapi dalam hal ini penulis hanya membahas peran pembimbing kemasyarakatan dalam mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum di luar peradilan formal yakni melalui pendekatan keadilan restoratif.

Pembimbing kemasyarakatan memiliki peran yang strategis dalam sistem peradilan pidana baik anak maupun dewasa karena pembimbing kemasyarakatan berperan pada proses pra adjudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi. Pembimbing kemasyarakatan yang berperan dalam pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum, membutuhkan data pendukung berupa penelitian kemasyarakatan yang disebut Litmas. Laporan Litmas dibuat berdasarkan penelitian pembimbing kemasyarakatan terhadap klien anak yang merupakan hasil observasi terhadap klien, keluarga klien dan lingkungan masyarakat dimana klien tinggal.

VI.4. Keadilan Restoratif

Menurut PBB⁴², program *restorative justice* adalah program apapun yang menggunakan proses restoratif dengan saran untuk memperoleh hasil yang maksimal. Bertujuan memulihkan kedamaian dan hubungan yang rusak melalui celaan terhadap perilaku jahat dan menguatkan nilai – nilai yang hidup dalam komunitas. Para korban diperhatikan kebutuhannya dan para pelaku didorong untuk bertanggung jawab.

Keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁴³ Proses penyelesaian perkara anak melalui pendekatan keadilan restoratif melibatkan beberapa pihak diantaranya pihak keluarga korban dalam hal ini orang tua/wali

⁴¹ *Ibid*, Pasal 1 Angka 13.

⁴² UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, dalam Eva Achyani Zulfa, *op. cit.* hal. 29.

⁴³ Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012, *Loc. Cit.* Pasal 1 Angka 6.

korban dan orang tua/wali pelaku serta pihak aparat penegak hukum dan tokoh masyarakat sekitar. Dalam beberapa instrumen internasional tentang anak telah menghimbau agar negara – negara pihak di dunia mengakui dan memperjuangkan pelaksanaan hak – hak anak melalui undang – undang maupun peraturan lainnya yang sesuai dengan asas – asas perlindungan terhadap hak – hak anak.

Restorative justice adalah respon yang sistematis atas tindak penyimpangan yang ditekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari perbuatan kriminal.⁴⁴ Bila melihat definisi yang disampaikan, maka jelas bahwa keadilan restoratif lebih menekankan pada upaya pemulihan dan bukan untuk menghukum sebagaimana dengan target penanganan masalah yang berlaku. Secara umum, prinsip – prinsip *restorative justice* adalah:⁴⁵

- 1) Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;
- 2) Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif;
- 3) Melibatkan para korban, orang tua, keluarga besar, sekolah dan teman sebaya;
- 4) Menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah, menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.

VII. Metode Penelitian

Tidak semua pemeriksaan atau penyelidikan dianggap sebagai penelitian ilmiah, begitu pula laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang ditulis oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang digunakan sebagai acuan dalam penyelesaian perkara anak baik di dalam maupun di luar persidangan. Agar diakui kualitas dari Litmas itu sendiri sebagai hasil penelitian ilmiah dan yang terpenting dapat dipertanggung jawabkan, maka harus melalui proses logika-hipotesis-verifikasi.⁴⁶ Dengan kata lain, penelitian ilmiah adalah penalaran yang mengikuti suatu alur berpikir atau logika yang tertentu dan

⁴⁴ www.restorativejustice.org diakses hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017.

⁴⁵ Unicef dalam Eva Achyani Zulfa, *op., cit.* hal. 30

⁴⁶ E. Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, (Bandung: CV. Keni Media, 2015) hal. 13.

yang menggabungkan metode deduksi dengan induksi, karena penelitian ilmiah menuntut pengujian dan pembuktian empiris dari hipotesis – hipotesis atau teori – teori yang disusun secara deduktif.⁴⁷

VII.1. Tipe Penelitian

Penelitian tentang peran pembimbing kemasyarakatan pada perkara tindak pidana anak dalam mewujudkan keadilan restoratif merupakan penelitian dengan tipe kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu penelitian sosial yang lebih mengandalkan prinsip – prinsip dari ilmu sosial interpretif atau kritis serta penekanannya melalui pemeriksaan terperinci dari berbagai kasus tertentu yang muncul secara alamiah dalam kehidupan sosial⁴⁸. Analisis kualitatif memerlukan lebih dari sekedar upaya membaca dan membaca ulang catatan data, merenungkan apa yang dibaca dan membuat perbandingan berdasarkan logika dan penilaian⁴⁹.

Penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis induktif. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

VII.2. Sifat Penelitian

Penelitian tentang peran pembimbing kemasyarakatan pada penyelesaian perkara tindak pidana anak dalam mewujudkan keadilan restoratif khususnya untuk pelaku merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Analisis dari penelitian ini menggambarkan peranan pembimbing kemasyarakatan dalam kaitannya dengan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam mewujudkan keadilan restoratif khususnya untuk pelaku. Pendekatan yang digunakan yaitu:

- a. Pendekatan hukum normatif, yaitu mengkaji kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan pembimbing kemasyarakatan dalam kaidah sidang anak.

⁴⁷ Sunaryati Hartono dalam E. Saefullah Wiradipradja, *Ibid.*

⁴⁸ Edina T. Sofia, *Op.Cit*, Hal. 188

⁴⁹ *Ibid.* hal. 594.

- b. Pendekatan hukum empiris, yaitu melakukan pendekatan efektifitas penerapan perundang-undangan dan menggali fakta-fakta tentang pentingnya litmas dalam sidang anak.

VII.3. Sumber Data

Sumber data penelitian tentang peran pembimbing kemasyarakatan pada perkara tindak pidana anak dalam mewujudkan keadilan restoratif yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti melalui hasil observasi dan wawancara dengan responden atau informan. Adapun informannya yaitu Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan dan Klien Anak
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti dari beberapa literatur yang terkait dengan tulisan – tulisan yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari pihak lain seperti jurnal dan lain – lain.
- c. Data tertier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan lain – lain.

VII.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian tentang peran pembimbing kemasyarakatan pada penyelesaian perkara tindak pidana anak dalam mewujudkan keadilan restoratif untuk pelaku antara lain:

- a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan oleh peneliti kepada responden, mendengarkan, mengungkapkan minat yang kemudian hasilnya dicatat atau direkam⁵⁰. Metode wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data yang umum digunakan untuk mendapatkan data berupa keterangan lisan dari suatu narasumber atau responden tertentu. Data yang dihasilkan dari wawancara dapat dikategorikan sebagai data primer karena diperoleh secara langsung dari informan. Proses

⁵⁰ *Ibid.* hal. 493.

wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait penelitian yang dilakukan terhadap Pembimbing Kemasyarakatan.

Pertanyaan – pertanyaan yang diajukan oleh peneliti tersebut biasanya telah terstruktur secara sistematis agar mendapatkan hasil wawancara yang lebih spesifik dan terperinci. Walaupun ada kalanya wawancara berlangsung tidak terstruktur atau terbuka sehingga menyebabkan terjadinya sebuah diskusi yang lebih bebas. Dalam kasus ini, tujuan peneliti mungkin sekedar memfasilitasi Pembimbing Kemasyarakatan untuk berbicara.

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan pencatatan yang sistematis terhadap gejala – gejala yang diteliti. Teknik observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengamati langsung di lapangan. Proses ini berlangsung dengan pengamatan yang meliputi melihat, merekam, menghitung, mengukur dan mencatat kejadian.

Observasi dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan yang meliputi pencatatan secara sistematis tentang kejadian – kejadian, perilaku, objek – objek yang dilihat dan hal – hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Pada tahap awal observasi, dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola – pola perilaku dan hubungan yang terus menerus terjadi. Lokus dari penelitian ini pada unit pelaksana teknis pemsyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta yaitu di Balai Pemsyarakatan Kelas I Jakarta Selatan dan Lembaga Pemsyarakatan Kelas II A Salemba Jakarta Pusat.

c. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti dengan tujuan membentuk ide bahwa pengetahuan terakumulasi dan dapat belajar dari hal – hal yang telah dilakukan orang lain dan

menjadikannya sebagai dasar⁵¹. Informasi itu dapat diperoleh dari buku – buku ilmiah, laporan penelitian, karangan – karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan – peraturan, ketetapan – ketetapan, buku, ensiklopedia dan sumber – sumber tertulis lainnya baik cetak maupun elektronik.

Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori – teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Selain itu peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian – penelitian sejenis atau ada kaitannya dengan judul penelitian. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran – pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

VII.5. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan proses kategori urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar, membedakan dengan penafsirannya yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan diantara dimensi – dimensi uraian, dengan kata lain menganalisis data berarti secara sistematis menyusun, mengintegrasikan, dan menyelidiki sewaktu melakukannya, mencari pola dan hubungan diantara rincian spesifik⁵². Analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis seperti yang telah disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis tersebut. Jika dikaji atas analisis data, lebih menitikberatkan pada pengorganisasian data, sedangkan definisi tersebut definisi yang kedua lebih menekankan maksud dan tujuan dari analisis data. Dari kedua definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa metode analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Metode analisis data dilakukan dalam suatu proses, berarti pelaksanaannya sudah mulai dilakukan sejak pengumpulan data dan dilakukan secara intensif,

⁵¹ *Ibid*, hal. 142.

⁵² *Ibid*, hal. 559.

yakni sesudah meninggalkan lapangan pekerjaan. Metode analisis data memerlukan usaha pemusatan perhatian dan penerahan tenaga fisik dan pikiran peneliti. Selain metode analisis data peneliti juga perlu mendalami kepustakaan guna menginformasikan atau menjustifikasikan teori baru yang mungkin ditemukan.

VIII. Sistematika Penelitian

Untuk mendapat hasil penulisan yang tersusun secara sistematis maka penulis membagi dalam 5 (lima) bab yaitu :

- Bab I : Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.
- Bab II : Merupakan bab yang berisikan tinjauan dan ulasan singkat atas pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian.
- Bab III : Berisi tentang metode penelitian merupakan kerangka pendekatan studi dan dapat berupa analisis teori, metode eksperimen atau kombinasi, dengan kata lain menguraikan metode secara terperinci.
- Bab IV : Berisikan tentang hasil yang diperoleh ditafsirkan dengan memperhatikan dan menyesuaikan dengan masalah atau hipotesis yang diungkapkan dalam pendahuluan.
- Bab V : Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran sebagai hasil dari penelitian.